



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 84/PUU-XV/2017**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **Yahya Karomi**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Anggota Partai Persatuan
Permbangunan (PPP) Kabupaten Cilacap
Alamat : Jalan Tilombok Desa Karang Asem 001/007,
Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa
Tengah

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2017 memberi kuasa kepada: **1) Hendrayana, S.H., M.H.; 2) Herry Suherman, S.H., 3) Wiwin Taswin, S.H.; dan 4) Sugeng Susilo, S.H., M.H.**, kesemuanya Advokat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada **Kantor Hukum Hendra Djati Santoso (HDS) Partnership**, beralamat di Pusat Bisnis Thamrin City, Floor 7 Suite 725, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 10 Oktober 2017, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 168/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Nomor 84/PUU-XV/2017, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 November 2017, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,”*;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), dimana jika terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*) maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberlakuan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pasal-pasal tertentu. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan :”Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan/pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal tertentu suatu undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pengujian ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON tentang pengujian Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON

2.1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) mengatur bahwa, *PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan Warga Negara Indonesia (penjelasan UU: termasuk kelompok yang berkepentingan).*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
- c. *Badan Hukum Publik atau Swasta.*
- d. *Lembaga Negara.*

2.2. Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan hak konstistusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.*"

2.3. Bahwa selanjutnya tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 hal. 16 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh PEMOHON dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kerugian konstitusional seperti yang didalilkan PEMOHON tidak akan atau tidak lagi terjadi;

2.4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-undang. Syarat *pertama* adalah **kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon** sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat *kedua* adalah **hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang**;

2.5. Bahwa PEMOHON dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Cabang Kabupaten Cilacap yang merasakan kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah dirugikan dan terampas hak konstitusionalnya akibat keputusan Menkum HAM terhadap dualisme kepengurusan dan

konflik internal di Partai Persatuan Pembangunan dimana Pemohon menjadi Anggota Partai tersebut. Menkum HAM dalam menjalankan kewenangannya melalui SK Menkum HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah mengelola dan memelihara konflik internal partai politik untuk menarik dukungan partai politik pada pemerintah yang berkuasa karena Menkum HAM sebagai unsur pemerintah memiliki kepentingan yang sangat kuat terhadap dukungan partai politik.

- b. Bahwa kewenangan Menkum HAM terhadap pendaftaran perubahan susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat berkaitan erat dengan dua hal yaitu persyaratan permohonan dan perselisihan internal. Jika persyaratan pemohon tidak lengkap dan masih ada perselisihan internal, maka Menkum HAM terlarang untuk menerbitkan Surat Keputusan. Faktanya dari beberapa partai politik yang berselisih seperti PPP, Partai Golkar dan PKPI, Menkum HAM tetap menerbitkan SK kepengurusan bagi pengurus yang mendukung Pemerintah.
- c. Bahwa Pemohon sebagai anggota PPP yang mendapat perlakuan inkonstitusional dari Menkum HAM mengalami kegelisahan yang tidak berujung, hilang pengharapan dan mengalami ketidakpastian dalam berkarir di dunia politik baik di PPP maupun di partai politik lain karena bukan tidak mungkin hal sama juga akan menimpa partai politik lain jika berseberangan dengan Pemerintah.
- d. Bahwa dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang mencoba menguji kewenangan Menkum HAM yang lahir dari Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tidak pernah berhasil diperiksa pokok perkaranya karena persoalan legal standing Pemohon.
 - Dalam perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 dengan Pemohon Ibnu Utomo dan Yuli Zulkarnain, S.Ag diperoleh kaidah hukum "Menurut Mahkamah ketentuan Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2011 adalah ketentuan yang **mengatur secara spesifik mengenai partai politik** dan bukan mengatur hak perorangan Warga Negara Indonesia”.

- Dalam perkara Nomor 45/PUU-XIV/2016 dengan Pemohon A.H. Wakil Kamal, S.H., M.H. diperoleh kaidah hukum “Mahkamah menilai bahwa kedudukan hukum Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik dalam hal ini PPP. **Secara institusional PPP menjadi bagian yang ada di DPR yang turut serta atau terlibat dalam pembentukan UU Parpol a quo**”.
 - Dalam perkara Nomor 93/PUU-XIV/2016 dengan Pemohon H. Djan Farids dan Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusuma, SH.M.Si diperoleh kaidah hukum bahwa **Partai Politik yang turut serta membahas dan mengambil keputusan atas pengesahan suatu Undang-Undang di DPR tidak dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang dimaksud** ke Mahkamah Konstitusi.
- e. Bahwa dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung beberapa persoalan. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi tidak menentukan siapa sesungguhnya yang mempunyai legal standing untuk mempersoalkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik? apakah masyarakat biasa yang justru tidak ada kaitannya sama sekali dengan pasal-pasal yang diuji atau siapa. Kedua, tidak mungkin ada Pasal dari Undang-Undang yang berlaku seperti “Tahta Suci” yang tidak dapat disentuh oleh hukum. Jika Pemohon yang bukan badan hukum partai politik, bukan anggota DPR yang membahas Undang-Undang Partai Politik dan juga bukan Pengurus PPP dinyatakan juga tidak mempunyai *legal standing*, maka Pemohon men-*challenge* Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan siapa pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mempersoalkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

- f. Bahwa dengan diajukannya permohonan pengujian terhadap Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik serta Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berkali-kali oleh pihak yang berbeda, menunjukkan ada masalah dengan pasal tersebut yang tidak mungkin tidak ada satupun yang mengalami kerugian konstitusional.

III. ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN PENGUJIAN MATERI MUATAN PASAL, AYAT, DAN/ATAU BAGIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

- (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke **Kementerian** paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
- (3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan **Keputusan Menteri** paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Sedangkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh **Menteri** sampai perselisihan terselesaikan”

Bahwa Frasa “**Kementerian**” pada Pasal 23 ayat (2) dan Frasa “**Keputusan Menteri**” pada ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta Frasa

“**Menteri**” dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, karena merugikan hak konstitusional PEMOHON berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pemberian kewenangan pendaftaran perubahan pengurus partai politik tingkat pusat ke Menteri Hukum dan HAM pada awalnya untuk adanya tertib administrasi Partai Politik sehingga Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Pejabat Negara pengadministratur segala dokumen Partai Politik;
2. Bahwa pendaftaran perubahan pengurus partai politik tingkat pusat sangat penting artinya bagi kepastian hukum yaitu agar jelas siapa yang berhak bertindak mewakili partai politik dan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan partai politik, oleh karenanya Pemohon tidak mempersoalkan mengenai pendaftaran perubahan pengurus partai politik namun yang pemohon persoalkan adalah pemberian wewenang pendaftaran perubahan susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat kepada Menkum HAM yang merupakan unsur Pemerintah yang seharusnya kepada Lembaga Negara Independen;
3. Bahwa seiring dengan perubahan sistem kepartaian Indonesia dari dwi partai dan satu golongan karya di zaman orde baru menjadi sistem multi partai di era reformasi, maka telah terjadi tarik-menarik dukungan partai politik oleh kubu pemerintah dan kubu diluar pemerintah yang puncaknya adalah dengan terbentuknya 2 (dua) koalisi besar partai-partai politik, dimana pendukung calon Presiden Prabowo Subianto telah membentuk koalisi partai politik yang bernama Koalisi Merah Putih atau KMP sedangkan pendukung calon Presiden Joko Widodo membentuk Koalisi Indonesia Hebat atau KIH.
4. Bahwa akibat adanya Tarik menarik dukungan partai, maka Menkum HAM telah dijadikan sebagai alat politik pemerintah untuk mendapatkan dukungan partai politik tanpa mengindahkan proses hukum yang masih

berjalan di pengadilan, sebaliknya yang tidak mendukung pemerintah dihambat bahkan tidak mendapatkan SK perubahan pengurus partai politik tingkat pusat. Hal tersebut sudah terbukti dalam beberapa fakta hukum berikut ini:

4.1. Dalam kasus perselisihan kepengurusan PPP Mahkamah Partai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Oktober 2014 oleh Mahkamah Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 yang putusannya pada pokoknya menyatakan Pengurus Harian DPP PPP periode 2011-2015 selaku Eksekutif PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII PPP Tahun 2011 di Bandung dengan Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. HM Romahurmuziy, M.T. dan mengharuskan diselenggarakannya Muktamar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan. Meskipun perselisihan belum selesai akan tetapi justru Menkum HAM menerbitkan SK Kepengurusan Ir. Romahurmuziy karena sudah menyatakan mendukung pemerintah yaitu SK Menkum HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

4.2. Dalam perselisihan kepengurusan Partai Golkar diputus pada tanggal 3 Maret 2015 oleh Mahkamah Partai Golkar melalui putusan No. 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 yang putusannya sangat multitafsir, akan tetapi Menteri Hukum dan HAM menerbitkan SK Kepengurusan Agung Laksono dan Zainuddin Amali sesuai SK Menkum HAM Nomor M.HH-01 .AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi dan Personalialia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya karena kepengurusan tersebut juga mendukung pemerintah.

4.3. Dalam perselisihan PKPI tahun 2016 terjadi kembali perselisihan antar pengurus Partai Politik yaitu didalam Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia (PKPI) hingga berujung ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dalam perkara PKPI tersebut diketahui bahwa terdapat 2 (dua) permohonan kepada Menkum HAM untuk mendapatkan pengesahan perubahan kepengurusan Partai Politik yaitu dari kubu Haris Sudarno dan dari Kubu A.M. Hendro Priyono. Oleh karena terdapat 2 (dua) permohonan, maka Menkum HAM tidak menerbitkan surat keputusan tentang kepengurusan DPN PKPI. Sikap Menkum HAM yang tidak menerbitkan keputusan tersebut digugat oleh DPN PKPI kubu Haris Sudarno di PTUN Jakarta dengan register perkara Nomor 256/G/2016/PTUN.JKT.

Pada saat perkara tersebut memasuki masa pembuktian, ternyata Menkum HAM menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-28.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal 09 Desember 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Periode 2016-2021 yang mengesahkan kepengurusan AM Hendro Priyono. Hal tersebut juga dikarenakan kepengurusan AM Hendro Priyono telah menyatakan mendukung pemerintah.

5. Bahwa Lembaga Menkum HAM yang merupakan pemerintah itu sendiri akan bersikap sama meskipun rezim pemerintahan berganti dan tidak bergantung pada sosok sang Menteri apakah berasal dari pihak profesional terlebih jika sosok sang Menteri berasal dari kalangan partai politik.
6. Bahwa meskipun suatu kepengurusan partai politik sudah mendapat SK Menkum HAM juga tidak menjamin SK tersebut tidak dicabut dikemudian hari. Pemohon pernah mendengar dan membaca berita bahwa kepengurusan Ir. Romahurmuzzy pernah akan dicabut SK

kepengurusannya karena dalam Pilkada DKI mendukung pasangan Anies-Sandi, sedangkan partai penguasa mendukung pasangan Ahok-Djarot.

7. Bahwa SK Menkum HAM tersebut juga dijadikan sebagai dasar bagi KPU untuk menerima kepengurusan yang berhak mengikuti Pilkada maupun Pemilu, sehingga pengurus partai berjuang dengan segala cara agar mendapatkan SK Menkum HAM tentang kepengurusan partai politik tingkat pusat.
8. Bahwa kebijakan legislasi yang tidak sesuai dengan sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia tersebut juga tidak sesuai dengan dampak penggunaan wewenang. Seharusnya pemberian wewenang secara atributif kepada suatu Pejabat/Badan harus melihat dampak yang akan ditimbulkan. Jika berdampak pada orang banyak, maka seharusnya diberikan pada badan atau pejabat yang wewenangnya bersifat *collective collegial*, sebaliknya jika pemberian wewenang hanya berdampak pada seseorang atau beberapa individu atau badan hukum saja (contoh pemberian IMB) maka wewenang tersebut dapat diberikan kepada badan atau pejabat yang wewenangnya bersifat individu.
9. Bahwa meskipun pendaftaran perubahan pengurus partai politik tingkat pusat tetap penting, namun jika kewenangan itu diberikan kepada lembaga yang wewenangnya tidak bersifat *collective collegial*, maka yang terjadi adalah kegaduhan hukum seperti yang terjadi saat ini. Untuk itu permohonan pemohon hanya pembatalan terhadap kata atau frasa dalam ayat bukan keseluruhan ayat ataupun pasal.
10. Bahwa sebagai perbandingan di beberapa negara, seperti di Malaysia yang sistem kepartaiannya *multy party* seperti Indonesia dimana tidak kentara tarik menarik dukungan parpol karena sudah jelas posisi partai politik sebagai pemerintah dan oposisi saja, pendaftaran pengurus partai politiknya diserahkan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR atau sejenis KPU di Indonesia). Begitu pula di Singapura pendaftaran pengurus partai politiknya di Electoral Departemen (sejenis KPU di Indonesia). Oleh karena menjadi aneh, jika di Indonesia yang sistem kepartaiannya sangat kentara Tarik menarik dukungan partai politik, justru menyerahkan wewenang

pendaftaran perubahan pengurus partai politik tingkat pusatnya kepada pemerintah in casu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

11. Bahwa jika permohonan pemohon dikabulkan, maka agar tidak terjadi kekosongan hukum perlu kiranya Mahkamah Konstitusi menetapkan inkonstitusionalitas frasa dari pasal yang diuji sepanjang dimaknai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan konstitusional sepanjang dimaknai sebagai lembaga independen yang berwenang untuk mendaftarkan perubahan susunan kepengurusan partai politik tingkat pusat yaitu kepada Lembaga Negara Independen yang wewenangnya bersifat *collective collegial*.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa pemberian wewenang kepada Menkum HAM untuk mendaftarkan perubahan susunan kepengurusan partai politik pusat telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, oleh karenanya layak untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan serta fakta-fakta yang dikemukakan di atas, maka PEMOHON memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan kearifannya, kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
 - a. Pasal 23 ayat (2) sepanjang kata “Kementerian” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8;

- b. Pasal 23 ayat (3) sepanjang kata “Keputusan Menteri” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8;
- c. Pasal 24 sepanjang kata “Menteri” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2;

Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan:

- a. Pasal 23 ayat (2) sepanjang kata “Kementerian” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8;
- b. Pasal 23 ayat (3) sepanjang kata “Keputusan Menteri” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8;
- c. Pasal 24 sepanjang kata “Menteri” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2;

Inkonstitusional sepanjang dimaknai Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dan konstitusional sepanjang dimaknai Lembaga Negara Independen yang wewenangnya bersifat kolektif kolegial;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi KTP No.3301171106750004 atas nama YAHYA KAROMI, S.H.;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) No. 110409801814 atas nama YAHYA KAROMI, S.H.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2011) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, selanjutnya disebut UU 2/2008) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Cabang Kabupaten Cilacap yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan akibat

adanya ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011 serta Pasal 24 UU 2/2008, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011 serta Pasal 24 UU 2/2008 tersebut dijadikan dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengambil keputusan untuk mengesahkan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Hal tersebut merugikan kepentingan Pemohon yang merupakan anggota sah dari Partai tersebut, akibat pelaksanaan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut menyebabkan adanya konflik internal partai politik terkait keabsahan kepengurusan DPP PPP.

[3.6.2] Bahwa kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut berkaitan dengan persyaratan permohonan [*sic!*] dan perselisihan internal, karena seharusnya Menteri *a quo* tidak boleh menerbitkan surat keputusan selama masih ada konflik kepengurusan partai politik. Faktanya dari beberapa partai politik yang berselisih seperti PPP, Partai Golkar dan PKPI, Menkum HAM tetap menerbitkan SK kepengurusan bagi pengurus yang mendukung Pemerintah.

[3.6.3] Bahwa Pemohon sebagai anggota PPP yang mendapat perlakuan inkonstitusional dari Menkum HAM mengalami kegelisahan yang tidak berujung, hilang pengharapan dan mengalami ketidakpastian dalam berkarir di dunia politik baik di PPP maupun di partai politik lain karena bukan tidak mungkin hal yang sama juga akan menimpa partai politik lain jika berseberangan dengan Pemerintah.

[3.6.4] Bahwa dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang mencoba menguji kewenangan Menkum HAM yang lahir dari Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011 serta Pasal 24 UU 2/2008 tidak pernah berhasil diperiksa pokok perkaranya karena persoalan *legal standing* Pemohon.

[3.6.5] Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung beberapa persoalan. *Pertama*, Mahkamah Konstitusi tidak menentukan siapa sesungguhnya yang mempunyai *legal standing* untuk mempersoalkan norma *a quo* dalam undang-undang yang mengatur tentang partai politik? apakah masyarakat biasa yang justru tidak ada kaitannya sama sekali dengan pasal-pasal yang diuji atau siapa. *Kedua*, tidak mungkin ada Pasal dari Undang-Undang yang

berlaku seperti “Tahta Suci” yang tidak dapat disentuh oleh hukum. Jika Pemohon yang bukan badan hukum partai politik, bukan anggota DPR yang membahas Undang-Undang Partai Politik dan juga bukan Pengurus PPP dinyatakan juga tidak mempunyai *legal standing*, maka Pemohon men-*challenge* Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan siapa pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mempersoalkan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) UU 2/2011 serta Pasal 24 UU 2/2008.

[3.7] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama uraian permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon telah membuktikan sebagai anggota partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan yang dibuktikan melalui bukti P-6 berupa Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan, bertanggal 1 September 2012 atas nama Pemohon. Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan sebelumnya telah mempertimbangkan dan memutus mengenai kedudukan hukum partai politik maupun anggota/pengurus suatu partai politik yang partai politiknya memiliki anggota di DPR dan turut serta dalam pembahasan dan persetujuan bersama dalam pembentukan undang-undang sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang. Pertimbangan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

[3.7.1] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“...bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf b sampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula fakta putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlu menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi anggota partai politik baik yang menjadi Anggota DPR, Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanya sebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukan pengujian Undang-Undang, adalah dalam kaitannya untuk menghindari terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, serta yang terkait pula dengan hak dan/atau kewenangan lainnya yang dimiliki

oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh Mahkamah, beberapa di antaranya, telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor **23-26/PUU-VIII/2010** dan Putusan Nomor **38/PUU-VIII/2010**. Adapun terhadap persoalan konstusionalitas lainnya khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum mereka sebagai warga negara Indonesia yang mempersoalkan konstusionalitas Undang-Undang apa pun yang dikaitkan dengan hak-hak konstusional selaku warga negara Indonesia baik perorangan dan/atau kelompok orang – kecuali terhadap Undang-Undang yang mengatur kedudukan, wewenang, dan/atau hak DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR – Mahkamah akan memeriksa dengan saksama dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum mereka dalam perkara tersebut sesuai dengan kerugian konstusional yang didalilkan;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016, halaman 47-48]

[3.7.2] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“...bahwa permasalahan yang dikemukakan para Pemohon adalah adanya konflik internal mengenai kepengurusan DPP PPP, yang menurut para Pemohon disebabkan oleh ketidakjelasan Pasal 23 dan Pasal 33 UU 2/2011. Mahkamah menilai bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia para Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian ketentuan a quo. hal demikian karena, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 23 dan Pasal 33 UU 2/2011 adalah ketentuan yang secara spesifik mengatur partai politik, dan bukan mengatur hak perorangan warga negara Indonesia.” [vide Putusan MK nomor 35/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, halaman 97]

[3.7.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, telah mempertimbangkan sebagai berikut:

“Bahwa dengan adanya fakta PPP ikut terlibat dalam pembentukan norma yang dimohonkan pengujian, meskipun Pemohon mendalilkan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang juga tidak dapat dilepaskan dari statusnya sebagai anggota dan/atau pengurus PPP, telah jelas bagi Mahkamah bahwa jikalau ada kerugian yang dialami akibat berlakunya norma dimaksud, bukanlah terjadi pada diri Pemohon secara perorangan, karena persoalan yang diajukan oleh Pemohon sebenarnya merupakan persoalan institusional partai politik.” [vide Putusan MK nomor 45/PUU-XIV/2016, bertanggal 25 Januari 2017, halaman 97]

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada putusan-putusan Mahkamah di atas, karena Pemohon mendalilkan sebagai anggota partai politik yaitu PPP, di mana partai tersebut terlibat dalam pembahasan dan persetujuan bersama RUU menjadi undang-undang, dalam hal ini UU 2/2011 dan UU 2/2008, maka menurut Mahkamah Pemohon tidak memiliki *legal standing* atau kedudukan hukum untuk

mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*, baik secara perorangan maupun mewakili DPC PPP Kabupaten Cilacap. Selain itu tidak ada kejelasan mengenai apakah dalam kasus konkrit Pemohon, terdapat persoalan tentang kejelasan status keanggotaan Pemohon dalam partai *a quo*, karena sebagaimana diungkapkan oleh Pemohon sendiri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah mengeluarkan keputusan mengenai pengesahan kepengurusan PPP, sehingga menurut Mahkamah tidak ada uraian yang jelas mengenai hubungan sebab akibat antara norma yang diajukan untuk diuji dengan kerugian atau potensi kerugian Pemohon dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

[3.8] Menimbang bahwa terkait dengan putusan-putusan Mahkamah di atas, Mahkamah juga telah membuat pengecualian dengan memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap anggota DPR dalam pengujian Undang-Undang dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VIII/2010, bertanggal 12 Januari 2011, yang dalam pertimbangannya menyatakan pada pokoknya:

“...Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai anggota DPR dalam Permohonan ini, Mahkamah berpendapat bahwa objectum litis permohonan para Pemohon adalah Pasal 184 ayat (4) UU27/2009 yang menentukan batas minimum jumlah quorum adalah 3/4 dari jumlah anggota DPR dan untuk pengambilan keputusan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari anggota DPR yang hadir sebagai syarat agar secara institusional DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Menurut Mahkamah “hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan a quo terkait dengan hak konstitusional yang melekat hanya pada anggota DPR dan tidak merupakan hak warga negara yang lainnya. Dengan kata lain, DPR sebagai institusi dapat menggunakan hak tersebut, hanya dengan persetujuan para anggota DPR yang masing-masing memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon selaku anggota DPR di samping memiliki hak yang secara tegas diatur dalam Pasal 20A ayat (3) dan Pasal 21 UUD 1945 juga memiliki hak-hak konstitusional yang melekat pada hak DPR sebagai institusi. Konstruksi ini menjadi sangat wajar apabila dikaitkan dengan prinsip bahwa jabatan anggota DPR adalah jabatan majemuk yakni abatan dalam suatu institusi yang keputusannya harus ditetapkan secara kolektif melalui mekanisme dan quorum tertentu. Dalam kaitan dengan permohonan ini, hak konstitusional untuk ikut memutuskan penggunaan “hak menyatakan pendapat” sebagai mekanisme kontrol DPR atas suatu kebijakan pemerintah, dapat terhalang atau tidak dapat dilaksanakan dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4)

UU a quo. Apalagi jika dikaitkan dengan posisi para Pemohon sebagai anggota DPR yang jumlahnya minoritas dalam kaitan dengan hal-hal tertentu yang harus diputuskan oleh DPR seperti dalam hak menyatakan pendapat menjadi tidak mungkin diloloskan dengan persetujuan 3/4 anggota DPR, padahal hak menyatakan pendapat adalah dalam rangka berjalannya sistem demokrasi yaitu check and balance antara lembaga DPR dan Pemerintah. Jika demikian maka tidak akan ada suatu mekanisme untuk meluruskan jalannya sistem demokrasi melalui lembaga DPR karena syarat persetujuan dan quorum menjadi sangat tinggi (mayoritas mutlak yaitu 3/4 anggota DPR). Dengan demikian, dalam kasus ini, posisi anggota DPR berbeda dengan posisi anggota DPR dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010, karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh para anggota DPR. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai anggota DPR khusus dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;" [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VIII/2010, bertanggal 12 Januari 2011, halaman 90-91]

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016, yang pada pertimbangannya menyatakan:

"...bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf b sampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula fakta putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telah diuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlu menegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukan hukum bagi anggota partai politik baik yang menjadi Anggota DPR, Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanya sebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukan pengujian Undang-Undang, adalah dalam kaitannya untuk menghindari terlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan yang terkait langsung dengan adanya hak dan/atau kewenangan yang melekat pada DPR secara institusi untuk membentuk Undang-Undang dan/atau Anggota DPR untuk mengusulkan rancangan Undang-Undang sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Nomor **20/PUU-V/2007**, serta yang terkait pula dengan hak dan/atau kewenangan lainnya yang dimiliki oleh DPR dan/atau Anggota DPR yang diatur dalam UUD 1945 yang oleh Mahkamah, beberapa di antaranya, telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor **23-26/PUU-VIII/2010** dan Putusan Nomor **38/PUU-VIII/2010**. Adapun terhadap persoalan konstitusionalitas lainnya khususnya yang terkait dengan kedudukan hukum mereka sebagai warga negara Indonesia yang mempersoalkan konstitusionalitas Undang-Undang apa pun yang dikaitkan dengan hak-hak konstitusional selaku warga negara Indonesia baik perorangan dan/atau kelompok orang – kecuali terhadap Undang-Undang yang mengatur kedudukan, wewenang, dan/atau hak DPR secara institusi dan/atau Anggota DPR – Mahkamah akan memeriksa dengan saksama dan memberikan pertimbangan hukum tersendiri terhadap kedudukan hukum mereka dalam perkara tersebut sesuai dengan kerugian

konstitusional yang didalilkan;” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XIII/2015, bertanggal 21 Juni 2016, halaman 47-48]

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 September 2016, yang pada pokoknya menyatakan:

“... Dari pertimbangan hukum putusan Mahkamah tersebut [Putusan Mahkamah Nomor 7/PUU-XIII/2015], maka warga negara Indonesia yang juga menyandang status sebagai anggota DPR-RI akan dipertimbangkan tersendiri terhadap kedudukan hukumnya sesuai dengan kerugian konstitusional yang didalilkan....Bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut di atas, Pemohon selaku warga negara Indonesia yang juga merupakan anggota DPR-RI memiliki hak konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945 yang secara aktual dirugikan oleh berlakunya frasa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor. Akibat ketidakjelasan frasa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor, Kejaksaan Agung telah menggunakan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik untuk melakukan penyelidikan dan pemanggilan terhadap Pemohon, padahal alat bukti Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dilakukan oleh orang atau lembaga yang tidak berwenang untuk itu. Kerugian konstitusional Pemohon tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya frasa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor. Apabila permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi.” [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, bertanggal 7 September 2016, halaman 88-89]

Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas, pengecualian pemberian *legal standing* kepada Pemohon-Pemohon tersebut mempunyai alasan yang spesifik dan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak termasuk dalam salah satu spesifikasi dalam putusan-putusan Mahkamah di atas. Terlebih lagi permohonan *a quo* berkenaan dengan Undang-Undang Partai Politik yang sejak dari awal Mahkamah tidak pernah memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada anggota atau pengurus partai politik karena menyangkut adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) partai politik yang ikut membahas dan menyetujui Undang-Undang *a quo*. Dengan pertimbangan demikian bukan berarti ada norma dalam Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Partai Politik, yang diposisikan seolah-olah sebagai “tahta suci”, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Bahkan Undang-Undang Partai Politik masih dapat dimohonkan pengujian oleh partai politik yang tidak memiliki anggota di DPR, termasuk partai politik baru peserta

Pemilu. Dengan demikian, semua pihak yang tidak terhalang oleh alasan sebagaimana pertimbangan putusan-putusan di atas dapat bertindak sebagai Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Aswanto

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**